

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar pertama di dunia. Jumlah penduduk Indonesia per 1 Juli 2015 mencapai 255,461,700 jiwa. Dengan penduduk muslimnya mencapai 85 persen dari jumlah total penduduknya (Badan Pusat Statistik, 2014). Kaitannya dengan hal itu, Kuota Haji di Indonesia merupakan Kuota Haji terbesar di dunia.

Pada tahun 2013, terjadi pemotongan Kuota Haji pada seluruh negara hingga 20 persen. Untuk Indonesia, yang kuota awalnya berjumlah sekitar 210 ribu orang, berkurang menjadi sekitar 168 ribu orang. Sedangkan pada tahun 2016 ini berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 210 Tahun 2016 tentang penetapan Kuota Haji tahun 2016 disebutkan bahwa Kuota Haji untuk tahun 2016 sebanyak 168.800 yang terdiri dari Kuota Haji reguler sebanyak 155.200 orang dan Kuota Haji khusus sebanyak 13.600 orang.

Banyaknya pendaftar Haji dan terbatasnya Kuota Haji, membuat calon Jemaah Haji harus menunggu minimal tujuh tahun atau lebih. Jumlah dana haji yang terkumpul pada tahun 2015 mencapai Rp81,59 Trilyun (Wibowo, 2016), jika tidak diproduktifkan maka uang itu akan diam dan mengendap untuk sementara waktu. Dalam pengelolaan keuangan, nilai uang akan tergerus oleh inflasi sehingga mengalami penurunan nilai karena uang tersebut hanya mengendap saja dan tidak digunakan untuk sesuatu yang produktif. Hal seperti ini menggambarkan suatu potensi pengelolaan keuangan yang apabila dilakukan tetap berpegang pada prinsip Syariah, dan dilakukan tanpa menghilangkan aspek untuk tetap menjaga nilai uang.

Di negara tetangga seperti Malaysia, ada lembaga sendiri yang disebut dengan Lembaga Tabung Haji Malaysia (LTHM) yang mengelola dana haji di Malaysia. LTHM ini pengelolaannya terbilang kuat, karena ditopang oleh regulasi

yang kuat disana. Dari segi aturan, pemerintah Malaysia memperbolehkan dan memberikan wewenang penuh LTHM untuk mengelola dana haji. Bahkan pemerintah Malaysia memberikan jaminan dan garansi penuh jika investasi yang dilakukan itu *collapse*. Jadi, LTHM hanyalah *eksekutor* saja, dan pemerintah disana hanyalah sebagai pengawas. Berbeda dengan di Indonesia, yang pemerintahnya mengelola dan mengawasi sekaligus pengelolaan dana hajinya. (Kementerian Agama, 2011)

Hingga saat ini, pengelolaan dana haji Indonesia dilakukan oleh Departemen Agama. Dana-dana haji yang ada pada Departemen Agama ditempatkan di deposito perbankan dan juga sukuk dana haji. Ada 17 Bank Syariah yang menjadi pengelola deposito dana haji. Terdiri dari delapan bank nasional dan sembilan bank daerah. Untuk penempatan dana haji pada SDHI, dilakukan saat dana yang dikumpulkan dirasa cukup besar untuk membeli SBSN, barulah dana tersebut digunakan untuk membeli SBSN. (Wibowo, 2016)

Sehubungan dengan hal itu, Departemen Keuangan sebagai pengelola keuangan negara melihat bahwa negara membutuhkan suatu pembiayaan yang sedemikian rupa sehingga instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki risiko kecil, keamanan tinggi, dan beban yang rendah kepada negara. Oleh karena itu, sukuk menjadi pilihan. Dana Haji dan Dana Abadi Umat merupakan salah satu potensi yang dapat pemerintah gunakan untuk membiayai APBN yang memberikan keuntungan dan manfaat bagi kedua pihak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia nomor 224 tahun 2016 tentang Pembayaran Biaya Ibadah Haji Reguler, bahwa biaya Haji berkisar pada angka Rp31 Juta – Rp39 Juta per orang. Sedangkan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pengeluaran untuk ibadah haji perorangnya bisa mencapai lebih dari Rp50 Juta. Dengan kata lain, pemerintah harus mensubsidi sisanya. Sampai saat ini, untuk membantu mensubsidi Jemaah Haji pihak kementerian melakukan optimalisasi dana haji dengan cara mendepositokan dana haji dan menempatkannya pada SDHI.

Setiap bulannya, Kemenag selalu menerima dana haji baik dalam bentuk setoran awal maupun setoran lunas. Setoran itu akan langsung dimasukkan ke dalam deposito bank syariah dengan tenor satu bulan. Sedangkan untuk SDHI, jika dirasa dana yang masuk sudah cukup besar, berkisar antara Rp800 Milyar – Rp1 Trilyun, maka akan ditempatkan pada SDHI dengan adanya *pricing* Menteri Agama dan Menteri Keuangan. Dari beberapa literatur yang ditemukan, disebutkan bahwa SDHI adalah penempatan Dana Haji pada SBSN, yang berarti dana haji ini digunakan untuk membeli Sukuk dari pemerintah. Akad dalam membeli Sukuk Negara adalah Ijarah *sale and lease back* dengan *underlying asset* berupa aset negara. Namun di literatur yang lain menyebutkan bahwa akad dari SDHI adalah ijarah *al-khadamat* dengan *underlying asset* berupa jasa pelayanan haji. Dalam mekanisme penerbitan SDHI, perlu dikaji ulang mekanisme akad ijarah *al-khadamat* ini.

Sesuai uraian diatas, maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Sukuk Dana Haji Dalam Perspektif Keuangan Islam”**

B. Rumusan Masalah

Di Indonesia, pengelolaan dana haji sedang mengarah pada sektor produktif. Yaitu dengan penempatan pada Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI). SDHI adalah sebuah produk baru yang ditujukan untuk pengelolaan Dana Haji dan Dana Abadi Umat agar tidak mengendap dan tidak tergerus inflasi. Hal ini tentu akan menguntungkan kedua belah pihak, baik dari pemerintah maupun dari Jemaah Haji sebagai pemilik dana.

Dari penjelasan diatas, dirumuskanlah pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dari SDHI di Indonesia?
2. Apa manfaat yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme akad SDHI dalam perspektif keuangan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan karya ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah:

1. Mendeskripsikan mekanisme pengelolaan dari SDHI di Indonesia.
2. Mendeskripsikan manfaat yang diterima pemerintah dan Jemaah Haji dari adanya SDHI.
3. Menganalisis mekanisme akad SDHI dalam perspektif keuangan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat bagi akademis, dimana hasil penelitian ini:

1. Dapat menambah referensi tentang sukuk, khususnya tentang Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).
2. Dapat menyumbang karya ilmiah bagi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) pada umumnya.

Serta dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama sebagai masukan dalam menjalankan perannya sebagai regulator dan pengelola dana negara.
- b. Masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang sukuk, khususnya Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I Pendahuluan, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari

permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

2. BAB II Bab ini menjelaskan tentang telaah pustaka, landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Dimana telaah pustaka didalamnya berisikan teori dan hasil penelitian terdahulu dimana dengan adanya telaah pustaka akan memperkuat data dan informasi dari penelitian dalam landasan teori. Selain itu, dalam bab ini juga terdapat kerangka berpikir hipotesis dimana hasil dari landasan teori akan menghasilkan kerangka berpikir sebagai batasan lingkup penelitian serta hipotesis sementara yang mencerminkan hasil sementara dari penelitian yang dilakukan
3. BAB III Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian dari penelitian, yaitu menjelaskan ruang lingkup penelitian yang meliputi desain, lokasi dan waktu, obyek, populasi dan sampel penelitian. Selain itu juga terdapat teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.
4. BAB IV Bab ini memaparkan tentang gambaran umum Sukuk Dana Haji Indonesia dan mekanisme serta pengelolaannya.
5. BAB V Pada bab ini adalah penutup. Bagian ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai jawaban persoalan yang dibahas dalam penelitian ini.